



PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----
Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 15 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 20 Juni 2012 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Parit Senggarang RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Propivinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan kurang lebih 6 (enam) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama**, Perempuan, Umur 4 Tahun 9 Bulan, Anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat);
 - Anak Kedua**, Perempuan, Umur 2 Tahun 9 Bulan, Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti layaknya suami istri pada umumnya selama 4 (empat) Tahun walaupun sering terjadi pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa pada awal mulanya Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar karena, Tergugat tidak mencukupi nafkah atau kebutuhan rumah tangga Penggugat, sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangga Penggugat ;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 Tergugat pergi bekerja ke Malaysia dan pada saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Parit IV Sokoi Kecamatan Kl. Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
8. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni tahun 2015 Tergugat pergi lagi bekerja ke Malaysia satu bulan kemudian, pada bulan Juli Penggugat menelepon Tergugat “jadi pulang tidak” lalu Tergugat menjawab “jadi” setelah 3 (tiga) hari Penggugat menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak kunjung datang, sehingga Penggugat dan keluarga Tergugat mencari keberadaan Tergugat dan Tergugat pun berhasil ditemukan, ternyata Tergugat sedang minum-minuman keras dengan wanita lain ;
9. Bahwa selanjutnya sejak bulan Juni tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kominikasi baik lagi dan selanjutnya pada bulan Desember tahun 2016 Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat pun menceraikan Penggugat Talak 1 (satu) didepan Penggugat dan orangtua Penggugat serta disaksikan oleh Ketua Rt dan Rw ;

10. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2016 antara Penggugat Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri pada umumnya ;

11. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak dan nafkah lahir batin Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang ;

12. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 18 Oktober 2018 dan tanggal 08 Nopember 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relas menyatakan Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat secara langsung dan relas panggilan disampaikan melalui Kepala Desa Sungai Ungar untuk disampaikan kepada Tergugat dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 17 Juli 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas.

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, 2 (dua) orang anak, yang besar ikut dengan Tergugat sedangkan yang kecil ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2016 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah saksi sebagai orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersatu lagi;
2. SAKSI II, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang besar ikut dengan Tergugat sedangkan yang kecil ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2016 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah saksi sebagai orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat kembali untuk hadir kepersidangan disetiap penundaan persidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan *conditio sine quon non* dan telah diteliti kebenaran isinya serta menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan tidak ada catatan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lainnya dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan non akta, tetapi dibuat oleh pejabat

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dan bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bernama ----- bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis berjalan 4 (empat) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sering didamaikan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat kepada

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi *a quo*, kedua saksi *a quo* mengetahui adanya upaya mendamaikannya, dan kedua saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 (dua) tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa kedua saksi *a quo* yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama ----- bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Juni 2012, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan kembali disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang ini dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain..

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

2

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.

3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقا.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 Masehi, bertepatan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriyah,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	780.000.00,-	(delapan ratus tujuh
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-	puluh satu ribu rupiah)
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-	
	<u>Jumlah</u>	:	Rp	<u>871.000.00,-</u>	

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0392/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)